

EPISTIMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM MENUJU PERSPEKTIF GENDER

Laila Badriyah¹

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang strategis dalam mentransformasikan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Diskursus tentang gender menjadi hal menarik, baik secara historis maupun realita modern saat ini. Epistemologi pendidikan islam memberikan ruang terhadap perempuan sebagai "mitra sejajar" dengan laki-laki, sebagaimana al-quran memosisikan hak dan kewajiban bagi kedua anatomi yang berbeda tersebut. Islam mengedepankan konsep keadilan bagi siapapun dan untuk siapa pun tanpa melihat jenis kelamin mereka.

Kata kunci: pendidikan Islam, gender.

Pendahuluan

Salah satu wacana public yang paling mencolok selama decade terakhir adalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan berdasarkan perbedaan jenis kelamin social (gender)². Gender telah menjadi semacam "isu yang seksi" (Kompas 1/1/00) di dunia, sehingga gender lantas menarik minat para akademisi dari berbagai bidang dan disipilin ilmu untuk mengkaji lebih dalam.

Kajian-kajian tentang gender memang tidak bisa dilepasakan dari kajian teologis. Hampir semua agama mempunyai perlakuan-perlakuan khusus terhadap kaum perempuan. Posisi perempuan di dalam beberapa agama dan kepercayaan ditempatkan sebagai *the second sex*.³ Ketimpangan peran social berdasarkan gender masih tetap dipertahankan dengan dalih doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi dimana kaum perempuan tidak menganggap dirinya sejajar dengan laki-laki.

Geertz menyatakan, agama dalam kehidupan masyarakat berfungsi untuk menetapkan seksualitas dan status orang dewasa dan rasionalitas hak-hak social yang istimewa dalam masyarakat.⁴ Islam sebagai agama revolusioner dengan

¹ Dosen Universitas Sunan Giri Surabaya

² Interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan jenis kelamin.

³ Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektifal-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 95.

⁴ Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2003), 62.

pendekatan humanis, memperkenalkan dirinya dengan bahasa yang dapat dipahami oleh manusia.

Dalam memahami teks dan konteks secara teologis-filosofis dan sosiologis-empiris serta merujuk kepada pemikiran klasik dan kontemporer yang diharapkan memberikan gambaran umum yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk mendorong partisipasi aktif umat Islam dalam menumbuh-kembangkan sikap ke arah terciptanya kesetaraan dan keadilan gender secara proporsional.

Epistemologi dalam tulisan ini lebih diarahkan kepada dekonstruksi epistemologi yang menempatkan perempuan sebagai objek studi, tanpa ada perhatian yang serius untuk menjadikannya sebagai subjek yang setara dengan laki-laki. Hal ini bisa kita lihat dengan maraknya produk (media massa) dan bahasa yang memojokkan perempuan. Teknologi alat kontrasepsi umumnya masih diperuntukkan kepada kaum perempuan demikian pula dengan penyebutan wanita susila.

Pembahasan

A. Setting Perempuan Pra-Islam

Dalam memandang posisi kaum perempuan pada masa pra Islam mayoritas intelektual dan sejarawan, terutama dari kalangan Islam, melihatnya sebagai sebuah gambaran kehidupan yang sangat buram dan memprihatinkan. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang tak berharga, menjadi bagian laki-laki (subordinatif), keberadaannya sering menimbulkan masalah, tidak memiliki indenpedensi, hak-haknya boleh ditindas dan dirampas, tubuhnya boleh dijual atau di wariskan, dan diletakkan dalam posisi yang marginal⁵. Dalam kondisi demikian, perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak patut mendapat perlakuan yang manusiawi karena yang dinilai sebagai manusia adalah manusia yang memiliki indenpedensi diri dan memiliki hak-haknya secara penuh serta manusia yang bisa mewarisi dan membeli.

Teka teki hormonal (*the hormonal puzzle*) adalah salah satu dari sekian istilah biologi yang hingga sekarang secara implicit memberikan pemahaman bahwa masalah tersebut menimbulkan tanda tanya, berkaitan dengan substansi

⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu Keperempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), 18.

kejadian maupun peran yang akan diembannya secara social. Permasalahannya adalah mengapa kontruksi anatomi biologis (*physical genital*) antara laki-laki dan perempuan kemudian menimbulkan sekian interpretasi yang berimplikasi pada kehidupan social-budaya (*cultural genital*).⁶

Perbedaan peran seperti ini telah dikenal bahkan jauh sebelum al-Qur'an hadir di muka bumi ini. Maskulinasi epistimologi sudah dipengaruhi oleh kosmologi, mitologi, dan peradaban kuno yang missoginis, seperti kosmologi Mesir kuno di selatan, Mitologi Yunani kuno di barta, tradisi yahudi dan Kristen di sepanjang laut merah, peradaban Sasania-Zoroaster di timur yang berpusat di Ktesipon Mesopotamia⁷.

Citra perempuan di kawasan ini sangat buruk, hal ini dapat terbukti dengan ditemukannya mummy perempuan mesir menggunakan celana dalam besi yang digembok dan bersepatu besi yang erat dan berukuran kecil untuk membatasi perjalanan perempuan. Mitologi perempuan sebagai iblis betina (*Female demon*) yang selalu mengumbar nafsu. Tradisi Yahudi Kristen memojokkan perempuan sebagai penyebab kejatuhan adam dari surga, peradaban Sasania-Zoroaster yang menyembunyikan perempuan yang sedang haid di goa-goa gelap serta peradaban hindu yang memperabukan (membakar hidup-hidup) para istri di samping suaminya yang meninggal.

Perbedaan secara sosiologis yang didasarkan pada anatomi biologis pada kehidupan arab jahili bahkan hingga awal Islam dilahirkan paling tidak dipengaruhi oleh beberapa hal: *pertama*, kondisi suatu wilayah tertentu menyangkut geografis, topografis, demografis, klimatologis dan hal-hal yang berhubungan dengan ekologi jazirah arab era itu. *Kedua* perebutan sumber air, lahan, ternak bahkan perempuan sering menjadi pemicu terjadinya perang antar kabilah (*tribalisme*). Dalam kondisi ini, maka kemudian perempuan dianggap dan diperlakukan seperti harta. Sehingga peristiwa dan tradisi penguburan anak perempuan (*fafn al-banat*) dilakukan. Hal ini termotivasi oleh tiga hal: *pertama* kekhawatiran akan kemiskinan dan perempuan menjadi alternative untuk

⁶ Umi Sumbulah, *Kekeragaman Perempuan Dalam Perspektif Islam*, (Malang: el-Harakah, 2000), 56.

⁷ Nasaruddin Umar, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 107.

dikorbankan mengingat posisinya dalam kabilah tidak dianggap sebagai makhluk produktif, *kedua* sebagai persembahan atas nama tuhan, *ketiga* untuk mempertahankan status social dan mencegah terjadinya aib dalam kabilah.⁸

Berbeda dengan perempuan pra Islam, Rasulullah adalah seorang revolusioner yang membawa perubahan besar bagi kehidupan perempuan khususnya, dan semua segi kehidupan pada umumnya. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk *the second class* tetapi sama derajat dan eksistensinya dengan laki-laki.

Hal ini terbukti dengan dekonstruksi yang dilakukan Rasulullah terhadap cara pandang bangsa Arab yang menganggap rendah kaum perempuan, perempuan dan anak-anak dibawah umur semula tidak mendapatkan harta warisan karena dianggap tidak cakap mempertahankan kabilah, kemudian al-Qur'an secara bertahap memberikan hak kepada mereka (QS. an-Nisa' : 12), semula laki-laki bebas mengawini perempuan tanpa batas, kemudian dibatasi dengan empat, itu pun dengan syarat yang sangat ketat (QS. an-Nisa' : 3), semula perempuan tidak boleh menjadi saksi kemudian diberikan kesempatan (QS. an-Nisa' : 43 dan S. al-Baqarah : 228) Kedudukan perempuan pada masa Nabi sering dilukiskan dengan syair sebagai dunia mimpi (*the dream of woman*). Perempuan dalam semua kelas sama-sama mempunyai hak dalam mengembangkan profesinya. Tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan aktif dalam dunia politik. Sebaliknya al-Qur'an dan hadis banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Dalam (QS. at-Taubah: 71) dinyatakan "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Kepedulian dan pembelaan terhadap perempuan terus dilakukan oleh Rasulullah, hal ini terbukti dari teladan beliau yang diikuti dengan sabdanya

⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Bandung: Mizan, 1999), 6.

"sebaik-baik kamu adalah yang terbaik kepada istrinya dan aku adalah yang terbaik terhadap istriku"

B. Pendidikan Agama Dan keadilan Gender

Dunia pendidikan agama, baik dalam substansi kurikulum dan metode, masih erat dengan berbagai bias gender. Hal ini menarik untuk dikaji karena pendidikan agama merupakan factor yang kuat dalam masyarakat, dan masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai keagamaan. Pemahaman tentang keadilan gender dalam dunia pendidikan tidak bisa lepas dari wacana gender dalam kehidupan beragama.

Pemahaman terhadap teks-teks keagamaan, seharusnya tidak didekati secara normative *an sich*, namun harus juga didekati secara kontekstual. Jika teks-teks diatas didekati secara substansial mengakui adanya prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Diantaranya perempuan dan laki-laki sejajar di hadapan Allah, kecuali ketaqwaannya (QS. al-Hujurat: 13), mukmin laki-laki dan perempuan berkesempatan yang sama untuk mendapat ganjaran dari Allah (QS. ali-Imran: 195).

Dari teks-teks keagamaan yang secara literal mengisyarakan adanya superioritas laki-laki di atas perempuan di atas, penulis memfokuskan isu tentang: QS. al-Nisa':1 tentang proses penciptaan perempuan, QS. al-Nisa': 34 tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan, QS. an-Nisa': 11 tentang keadilan formulasi waris 2:1, hak memperoleh pendidikan, dan hak-hak reproduksi.

1. Proses Penciptaan Perempuan, Benarkah Perempuan Dari Tulang Rusuk?

Konsep penciptaan perempuan merupakan isu yang sangat penting dan mendasar untuk dibicarakan terlebih dahulu, sebab konsep kesetaraan (*equality*) atau ketidaksetaraan dapat dilacak akarnya dari konsep penciptaan perempuan.

Kata tulang rusuk (ضلع) tidak pernah ditemukan dalam al-Qur'an, bahkan kata Hawa yang sering dipersepsikan dengan isteri Adam juga tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Cerita tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam hanya dapat ditemukan dalam sebuah hadis

sebagaimana dikutip di dalam ath-Thabari, yang dikenal banyak mengintrodusir kisah-kisah israiliyat, sebagai berikut:

حدثني موسى بن هارون, قال: اخبرنا عمر بن حماد, قال: شا اسباط, عن السدقلى, قال: اسكن ادم الجنة, فكان يمشى قيها وحشا ليس له زوج, يسكن اليها فنام نومه, امرأة, قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن الي.⁹

Dalam al-Qur'an tidak dijumpai ayat-ayat yang secara rinci menceritakan asal usul kejadian perempuan. Sedangkan ajaran Kristen menjelaskan kejadian perempuan dalam kitan kejadian 2:21-23 yang menyatakan: lalu Tuhan membuat manusia itu tidur, ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging (22) dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan. Lalu dibawa-Nyalah kepada manusia itu.

Persepsi itu juga banyak berpengaruh dalam dunia Islam, seperti yang dikatakan oleh Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar bahwa "seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam kitab Perjanjian Lama (kejadian 2:21) niscaya pendapat yang keliru mendiskreditkan perempuan tidak pernah terlintas dalam benak seorang muslim.

Dalam hadis beberapa riwayat yang menerangkan asal usul kejadian perempuan yang mirip sekali dengan kitab kajadian dalam Al-kitab, diantaranya: Ketika Allah mengusir iblis keluar dari taman "and lalu didalamnya ditempatkan Adam. Karena ia tidak mempunyai teman bermain, maka Allah menidurkannya kemudian mengambil unsur dari tulang rusuk kirinya lala Dia menggantikan daging di tempat semula kemudian Dia menciptakan Hawa dari padanya. Ketika bangun, Adam menemukan seorang perempuan duduk di dekat kepalanya, Adam bertanya "siapa anda"? Hawa menjawab, " perempuan" Adam kembali bertanya, kenapa engkau diciptakan hawa menjawab "supaya engkau mendapatkan kesenangan dari diri saya. Para malaikat berkata, siapa namanya? Dia menjawab "Hawa" mereka bertanya, Mangapa dipanggil Hawa? Dijawab "karena diciptakan dari sebuah benda hidup"

⁹ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), V. I, 267.

Hadis tersebut juga ada yang diriwayatkan oleh Bulhari, Tirmidzi, Ahmad bin Hamba, Ibnu Majah. Namun ada ulama yang mempersoalkan dari segi matan tidak sejalan dengan al-Qur'an, khususnya dalam surat an-Nisa': 1.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Tema sentral al-Nisa': 1, adalah ungkapan *nafs wahidah* dan *zaujaha*, para mufassir klasik sepakat *nafs wahidah* diartikan sebagai Adam dan secara otomatis *zaujaha* sebagai Hawa. Sedangkan mufassir kontemporer (dalam hal ini penafsiran mereka banyak yang diadopsi dan dielaborasi oleh kaum feminis) dengan analisis semantic dan mengaitkannya dengan ayat-ayat lain, mengartikan bahwa Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam. Sehingga Adam dan Hawa setara dalam proses dan substansi penciptannya.

Demikian pendapat mufassir tradisional (al-Lusi, Ibn Katsir, al-Sawi), mengartikan *nafs wahidah*: kejadian Hawa dari tulang rusuk Adam. Sehingga bisa diartikan kejadian perempuan adalah ke dua dari laki-laki, yang pada ujungnya mereka menganggap perempuan tidak setara dengan laki-laki.¹⁰

Tafsir yang mu'tabar dan mu'tamad dari kalangan jumbuh, seperti *Tafsir al-Qurthubi*, *Tafsir Mizan*, *Tafsir Ibn Katsir*, *Tafsir al-Qurthubi*, *Tafsir Kasasyaf*, *Tafsir as-Saud*, *Tafsir al-Marahgi*, *Tafsir Ruh al-Bayan*, dan *Tafsir Jami' al-Bayan*. Semuanya menafsirkan kata *nafs wahidah* dengan Adam, *amir* منها ditafsirkan dengan 'dari bagian tubuh Adam' dan kata *zaujaha* ditafsirkan dengan Hawa, isteri Adam.¹¹

Al-Qur'an menggunakan 12 istilah yang dapat dianggap substansi kejadian manusia, yaitu air (الماء), tanah-bumi (الارض), tanah gemuk (التراب), tanah lempung (الطين), tanah lempung yang pekat (طين لازب), tanah lempung seperti tembikar (كافخار صلصال), tanah lempung dari Lumpur yang dicetak (صلصال من), diri yang satu (نفس واحد), saripati lempung (سلا من طين), cairan mani yang bercampur (نطفة امشاج), cairan yang hina (ماء مهين).

¹⁰ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), 10.

¹¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 240.

Muhammad Abduh meskipun menguraikan panjang lebar, tapi tidak memberikan kesimpulan konkrit siapa sesungguhnya yang dimaksud *نفس واحد*, kata *نفس واحد* boleh jadi suatu *genus* dan salah satu *species*-nya ialah Adam dan pasangannya (QS. al-A'raf:189), speies lainnya ialah binatang dan pasangannya (QS. al-Syura:11), serta tumbuh-tumbuhan dan pasangannya (QS. Taha: 53).

2. Posisi dan Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan

Dalam bidang kepemimpinan, Islam bertolak dari status manusia sebagai khalifah. Q.S. an-Nisa':34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Ayat yang berbicara tentang posisi dan kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Para mufassir klasik menyatakan bahwasanya kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga sekaligus dalam milleau dan aspek yang lebih luas.

Ada dua alasan kenapa laki-laki menjadi pemimpin, *pertama*, karena kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, *kedua*, kewajiban mereka memberi nafkah keluarga. Ali ash-Shabuni yang menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga, dan kemampuan mencari nafkah dan membiayai kehidupan keluarga.¹² ath-Thaba'thaba'i menambahkan laki-laki lebih tahan dan tabah menghadapi tantangan dan kesusahan. Sedangkan perempuan adalah kehidupan emosional yang dibangun diatas sifat kelembutan dan kehalusan.¹³

Kelebihan intelektual itu bukan potensi intelektual yang dimiliki, tetapi apabila terjadi benturan antara nalar dan rasa, laki-laki lebih memilih nalar dari pada rasa. Sebaliknya perempuan lebih mendahulukan rasa dari pada nalar.

¹² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwat at-Tafsir*, (Beirut: Dar-al-Qur'an al-Karim, 1981), 274.

¹³ ath-Thaba'thaba'islam, *al-Mizan fi Tafsir*, V. II, 351.

Apabila tidak terjadi benturan antara nalar dan rasa, masing-masing punya potensi yang sama untuk berkembang. Bahkan bisa saja, kemampuan intelektual perempuan lebih kuat dari pada laki-laki. Hal itu tergantung dari pendidikan dan lingkungan masing-masing .

Berbeda dengan mufassir terdahulu, menurut Fazlur Rahman; laki-laki bertanggungjawab terhadap perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena laki-laki memberi nafkah dari bagian hartanya, bukanlah hakiki melainkan fungsional, artinya jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suami akan berkurang.¹⁴ Ashgar Ali Engineer menyatakan, *Qawwamuna* merupakan pernyataan kontekstual bukan normative. Karena melihat realitas sejarah kondisi perempuan masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestic adalah kewajiban.

Persoalan normativitas dan kontekstualitas kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Keuntungan dari normativitasian adalah kepastian siapa yang menjadi pemimpin, sehingga tertutup peluang timbulnya perselisihan antara suami istri siapa diantara mereka berdua yang memimpin rumah tangga. Sedangkan kelemahannya terletak pada realitas, yaitu tatkala secara factual suami tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin, baik secara integritas pribadi, maupun kemampuan financial yang disyaratkan oleh al-Qur'an secara eksplisit.¹⁵

Dilihat dari perspektif patriarki, konsep *qawwam* dalam al-Qur'an seharusnya hanya dikaitkan dengan nafkah keluarga. nafkah yang seharusnya dipahami secara ekonomis berubah menjadi konsep yang bermuatan politis, Laki-laki dengan leluasa berperan mendefinisikan posisi masyarakat lainnya, terutama perempuan. Di Indonesia, perempuan telah diberi peluang yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, namun persepsi masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti. Persepsi tersebut tidak hanya ada pada masyarakat awam, tapi juga kalangan cendekiawan.¹⁶

¹⁴ Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, terj. Anas Wahyudin, (Bandung: Pustaka, 1996), 93.

¹⁵ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, 276.

¹⁶ Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender*, 65.

Sampai saat ini peran dan ruang gerak perempuan dalam pembangunan dijabarkan dalam Panca Tugas Wanita: pendamping istri dan pendamping suami, pendidik dan Pembina generasi muda, ibu pengatur rumah tangga, pekerja yang menambah penghasilan Negara, anggota organisasi masyarakat, khususnya perempuan dan social.

Interpretasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan hanya bersifat normative, hadis Nabi tentang tidak sejahteranya sebuah bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya pada kaum perempuan (HR. al-Bukari). Hadis tersebut sebenarnya harus dimaknai dalam konteks: 1. hadis tersebut berlaku khusus terhadap pengangkatan putri Kisra sebagai Raja yang menggantikannya, 2. hadis tersebut bersifat innormative sehingga tidak memiliki relevansi hukum jika ditarik sebagai justifikasi larangan kepemimpinan perempuan secara umum. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama dari bangsa manusia yang satu (QS. al-Baqarah:213), sebagai keturunan Adam menjadi orang-orang yang dimulyakan Allah (QS. al-Isra':70). Dengan demikian, laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara, ketidaksetaraan keduanya hanya pada parameter ketaqwaanya kepada Allah (QS. al-Hujurat:13).

3. Keadilan Formula Kewarisan 2:1

Bagian waris anak laki-laki dan perempuan berbeda 2:1 al-Qur'an menjelaskan dalam ayat an-Nisa': 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Islam datang untuk mengubah kebiasaan orang jahiliyah yang sama sekali tidak memberikan waris kepada kaum perempuan. at-Thabari menyebutkan bahwa pembagian semacam ini bukan menunjuk pada kekurangan perempuan,

sebab perempuan dan anak-anak tidak pernah menunggang kuda, memegang senjata, berperang melawan musuh. Lain halnya dengan Abduh dan Ridha; mereka memandang pembagian warisan tersebut pada hikmah yang terkandung di balik ketentuan itu dari pada ketentuannya itu sendiri. Ketentuan formula waris bukan menunjukkan derajat perempuan lebih rendah daripada laki, tapi karena laki-laki memikul tanggungjawab yang harus dipenuhi terhadap perempuan, dan berkewajiban mencari nafkah keluarga, sementara perempuan tidak dibebani tanggungjawab semacam itu.¹⁷

Namun menurut Syahrur, ayat tentang pembagian warisan tidak bisa dipandang sebagai ayat diskriminatif atau ayat superioritas kaum laki-laki. Ia menyatakan hanya merupakan ayat *hududiyah*¹⁸. Penulis melihat Syahrur lebih *concerned* terhadap memperjuangkan hak-hak perempuan, dengan memposisikan perempuan pada *al-hadd al-adna* karena dimungkinkan mendapat bagian yang besar dari pada yang didapat, sementara laki-laki berada pada posisi *al-hadd al-a'la*, sehingga mereka tidak diperkenankan mendapat bagian yang lebih banyak dari pada yang tertera dalam al-Qur'an. Ayat warisan tersebut hanya memberikan prinsip-prinsip tentang batas maksimum dan batas minimum.¹⁹

Keadilan tidak selamanya dengan jumlah atau nominal yang sama, karena ketika melihat dari sudut pandang, misalnya anak perempuan mendapat satu bagian, yang kemudian dia akan dipersuting anak laki-laki yang berarti dia mendapat dua bagian yang nantinya akan mendapat anak perempuan yang mendapat satu bagian, dengan demikian nilai keadilan semakin jelas.²⁰

Oleh karena itu, mengapa dalam menjodohkan anak perempuan, orang tua dianjurkan ada *kafa'ah* antara calon suami dan istri dalam segala hal, baik pendidikan, ekonomi dan status social. Tetapi jika atas kemauan sendiri, maka *kafa'ah* tidak menjadi pertimbangan.

¹⁷ Rashid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, (Bandung: Pustaka, 1994), 15.

¹⁸ Ayat-ayat yang hanya memberikan prinsip-prinsip tentang batas maksimum dan batas minimum dalam pembagian warisan.

¹⁹ Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok*, terj. Zaid Su'di, (Yogyakarta: Jendela, 1996), 58.

²⁰ Saifullah, *Mawaris Dalam Perspektif al-Qur'an Dan Hadis*, (Surabaya: Elkaf, 2003), 115.

4. Hak Memperoleh Pendidikan

Kalimat pertama yang diturunkan al-Qur'an adalah kalimat perintah (*iqra'*), Hal ini menegaskan betapa pentingnya menuntut ilmu pengetahuan dalam Islam. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis “menuntut ilmu difardhukan kepada kaum muslim laki-laki dan perempuan”. Jelaslah bahwa perempuan berhak, malah berkewajiban menuntut ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kepandaian yang mendukung untuk melaksanakan fungsi dan peran ganda yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk berkembang maju, namun tetap beriman dan taat beribadah.

Al-Qur'an memebrika pujian kepada *ulul albab*, yang berdzikir dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal yang mengantarkan manusia mengetahui rahasia alam raya. Mereka yang dinamai *ulul albab* tidak terbatas pada kaum lelaki saja, melainkan juga perempuan,²¹ al-Qur'an menegaskan, QS. ali-Imran: 195;

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berfikir, mempelajari, dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati setelah berzikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam rauh ini.

Istri Nabi, Aisyah adalah seorang yang mempunyai pengetahuan sangat termasyhur pula sebagai seorang kritikus, sampai-sampai ada ungkapan terkenal yang dinisbahkan oleh sementara ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad Saw:

خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء عائشة

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah didatangi kelompok kaum perempuan yang memohon kesediannya untuk menyisihkan waktunya untuk mendalami ilmu pengetahuan Dalam sejarah Islam klasik ditemukan beberapa nama perempuan yang menguasai ilmu pengetahuan seperti Sayyidah Sakinah, al-Syaikhah Syuhrah yang digelari dengan *Fakhr al-Nisa'*, adalah

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003), 308.

salah satu guru Imam Syafi'i, Mu'nisat al-Ayyubi (saudara perempuan al-Ayyubi), Zainab putri sejarawan al-Bagdady, Rabi'ah al-Adawiyah, dll²².

5. Hak-Hak Reproduksi Perempuan

Berbicara soal reproduksi perempuan sesungguhnya adalah berbicara soal tubuh perempuan berikut semua yang ada pada dirinya. Perempuan bukan hanya seonggok tulang yang dibungkus daging dan kulit serta dihiasi dengan organ-organ reproduksi, tetapi juga akal berikut naluri. Perempuan adalah manusia dengan seluruh eksistensinya seperti halnya laki-laki. Namun, dalam rentang waktu yang panjang, perempuan dipandang oleh banyak peradaban sebagai sosok yang hadir untuk dinikmati secara seksual, berfungsi melahirkan sekaligus juga direndahkan.

Lies Marcoec Natsir menyatakan bahwa wacana seputar hak-hak reproduksi perempuan tidak bisa dibicarakan secara terpisah dari wacana keagamaan. Jika sudah masuk wilayah keagamaan berarti harus menuju fiqh emansipatoris yang berkeadilan (tidak hanya pada relasi kaya-miskin) tetapi relasi jender (laki-laki dan perempuan).²³

a. Menikmati Hubungan Seksual

QS: an-Nisa':19 "sesungguhnya istrimu adalah (seperti) ladangmu, maka datangilah ladangmu sesukamu". Bahasa al-Qur'an yang selalu puitis dan metaforis, membuka penafsiran seluas mungkin, tentunya dengan mempertimbangkan konteks ketika ayat tersebut turun, serta latar sosio-budaya yang melingkupinya.

Jika dicermati dari sisi linguistic, dapat dipahami bahwa seolah-oleh seks merupakan hak suami dan kewajiban istri. Namun jika dikaitkan dengan konteks turunnya ayat tersebut, yang merupakan respon terhadap tradisi anal yang seringkali dilakukan oleh masyarakat Arab, al-Qur'an mengingatkan bahwa istri dengan rahimnya adalah ladang bagi suami untuk menanam benihnya. Makna ladang dalam konteks masyarakat Arab era menunjukkan betapa tingginya harga perempuan mengingat tanah yang subur dikawasan

²² Nasaruddin Umar, *Memposisikan Kodrat*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 109.

²³ Farha Cicik, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), 2.

Madinah era itu sangat terbatas. Singkatnya pesan moral ayat tersebut bukan pada bagaimana teknik²⁴ main seks, tetapi lebih dipahami sebagai isyarat bahwa laki-laki harus menghargai rahim istrinya, menyangku apakah istri mau atau tidak mau melakukannya, tentunya dengan mengacu kepada prinsip *al-musyawahah bin al-ma'ruf*, yang dipahami sebagai kebaikan yang empiris dan subjektif.

Pemahaman seks adalah hak suami dan kewajiban istri, disebabkan oleh konsep nikah yang dinyatakan sebagai *aqd al-tamlik* serta pola relasi suami istri yang *a simstris* (tidak sejajar). Masih banyak lagi hak-hak reproduksi perempuan yang perlu dikritisi baik dari aspek ajaran/penafsiran maupun aplikasinya, seperti: hak memilih pasangan, memilih keturunan dan menentukan kehamilan, perceraian, poligami, dan sebagainya. Inilah bukti bahwa Islam menginginkan dan mencitakan egalitarianisme terwujudkan.

b. Mendidik dan Memelihara Anak

Kalangan Neo-Konservatisme mengatakan bahwa tugas rumah tangga dan mengasuh anak adalah tugas utama kaum perempuan, namun pada saat yang sama mereka sangat merendahkan tugas ini. (mereka selalu mengingat pembagian kerja yang alami, melimpahkan tanggungjawab mendidik anak dan mengurus rumah tangga kepada wanita. Tidak seorang lelaki pun merasa bangga dan terhormat karena melaksanakan fungsi-fungsi yang khas kaum perempuan yaitu mengurus rumah, mengasuh, dan mendidik anak-anak).²⁵

Mendidik dan merawat anak bukan hanya semata-mata tugas ibu belaka, meskipun figure ibu mempunyai posisi yang urgen dalam perkembangan dan pertumbuhan pranata. Islam memuliakan perempuan dan menempatkan mereka pada posisi yang semestinya sesuai dengan kodrat penciptaannya. Perempuan adalah ibu generasi yang dipundaknya terletak tanggungjawab besar untuk melahirkan dan mendidik generasi berkualitas sebagai asset besar suatu bangsa. Menjadi seorang ibu adalah tugas utama dan pertama bagi perempuan.

Allah mendiskripsikan beban yang sangat berat yang diemban oleh perempuan dalam QS. al-Ahqaf:15. Sya'rawi menjelaskan, bahwa perempuan

²⁴ Umi Sumbulah, *Gender Perpsktif Islam*, (Makalah kajian jender fakultas syari'ah UIN Malang: 2003)

²⁵ , Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender*, 77.

yang sedang hamil membutuhkan kasih sayang, istri yang sedang hamil berbeda dengan istri yang tidak sedang mengandung seorang bayi dalam perutnya, baik dalam tindak tanduknya, gerakannya, dan tata cara menjalani kehidupan ketika menunggu detak-detik kelahiran bayi, justru ia merasa kecapekan yang lebih, setiap janinya bergerak ke depan, ia merasakan beban beratnya bertambah.

Kesimpulan

Memakai label agama dalam mendiskreditkan perempuan, akan lebih kuat dibandingkan dengan bidang lainnya. Sehingga konsep kodrat yang selama ini sebagai konsep agama dan merupakan kehendak Tuhan, ternyata secara umum ciptaan manusia.

Persoalan-persoalan sebagaimana disebutkan di atas memberikan pengaruh yang sangat mendasar di dunia pendidikan, sehingga perempuan menganggap dirinya memang tidak pantas sejajar dengan laki-laki. Meskipun jumlah perempuan lebih banyak namun mereka tetap berada pada posisi yang kurang menguntungkan.

Islam sebagai agama penuntun moralitas manusia, sebenarnya sudah digagas oleh pemikir muslim baik di era pra maupun era modern serta kontemporer, misalnya saja Rasyid Ridha, Islam sebagai agama yang ramah, Ahmad Khan yang membuktikan bahwa Islam tidak kejam, telah memberikan nuansa baru bagi umat manusia untuk hidup lebih bermakna.

Ketika melihat kondisi yang penuh persaingan (ekonomi global) sudah waktunya melakukan terobosan untuk mendayagunakan potensi perempuan. Islam telah memberi ruang baru untuk perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya sebagaimana laki-laki meningkatkan kualitas khalifah yang sukses dan hamba yang taat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad ash-Shabuni. *Shafwat at-Tafsir*, Beirut: Dar-al-Qur'an al-Karim, 1981. ath-Thaba'thaba'i. *al-Mizan fi Tafsir*, V.
- Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, V. I,
- Cicik, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu Keperempuan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, Jakarta; Teraju, 2004.
- Rahman, Fazlur, *Major Themes of The Qur'an*, terj. Anas Wahyudin, Bandung: Pustaka, 1996.
- Ridha, Rashid. *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Saifullah, *Mawaris Dalam Perspektif al-Qur'an Dan Hadis*, Surabaya: Elkaf, 2003.
- Syahrur, Muhammad. *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok*, terj. Zaid Su'di, Yogyakarta: Jendela, 1996.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- , *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2003, 293.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- *Argumen Kesetaraan Jender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Umi, Sumbulah. *Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Islam*, Malang: el-Harakah, 2000.